



**PENETAPAN**

Nomor 000/Pdt.G/2019/PA. Dps.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam sidang Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

**PENGGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Krakatau Denpasar, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Labak, Banjar Batan Nyuh, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 06 Maret 2018, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/009/III/2018, tertanggal 06 Maret 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Hal tersebut disebabkan :
  - 3.1. **TERGUGAT** sikapnya temperamental,jika ada masalah **TERGUGAT** sering menyakiti diri sendiri dan **PENGGUGAT**;
  - 3.2. **TERGUGAT** melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti melempar piring ke kaki **PENGGUGAT** dan memukul badan **PENGGUGAT**,
  - 3.3. **TERGUGAT** sering mengeluarkan kata-kata kasar atau mencaci maki **PENGGUGAT** seperti kata Bangsat;
  - 3.4. **TERGUGAT** tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak awal Januari 2019
4. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi pada awal Januari 2019,Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana **TERGUGAT** sudah menjatuhkan Talak pada saat itu;
5. Bahwa keluarga **PENGGUGAT** sudah sering menasihati **TERGUGAT**, namun sikap Tergugat juga tidak berubah. Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menempuh jalur perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** sangat menderita lahir batin, sehingga **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan **TERGUGAT**;
7. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



Berdasarkan alasan-alasan diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada **PENGUGAT**;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ternyata upaya tersebut telah berhasil dan Penggugat di depan persidangan tanggal 08 April 2019 menyatakan mencabut perkaranya dan akan berusaha akan hidup rukun kembali dengan Tergugat, demikian pula Tergugat akan berusaha akan merubah sikap yang tidak diinginkan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, dan telah ternyata upaya



Majelis hakim tersebut untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah berhasil, untuk itu Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya tersebut tertanggal 08 April 2019 dan hal itupun telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv., yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tegugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat, Nomor 156/Pdt.g/2019/PA.Dps. **"dicabut"**;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 08 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis Hakim, Ah. Shaleh,SH.,M,HES dan H. Sudi, S.H., masing-masing sebagai



Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Ah.Shaleh,SH.,M,HES.

H.Sudi, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000 ,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.500.000
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000 ,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp 591.000 ,-</b>

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)